

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah merupakan ibadah paling lama dalam kehidupan manusia. Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral dan banyak keberkahan di dalamnya, merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT, menjalankan sunnah Rasulullah SAW yang di dalamnya terdapat keikhlasan, rasa memiliki serta tanggung jawab dan diikuti aturan hukum yang mengikat. Dalam Islam, menikah adalah suatu perbuatan yang sangat dianjurkan, selain bermakna ibadah kepada Allah SWT dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW, menikah juga di pandang memiliki nilai kemanusiaan dan sebagai jalan memiliki keturunan yang sholeh dan sholehah.

Sebagai suatu perbuatan hukum, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam pernikahan, hal yang paling pokok adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian menjadi seorang suami dan istri. Suami dan istri harus menjalankan kewajiban masing-masing agar tercapainya cita

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

keluarga yang sakinah. Pernikahan yang di dalamnya terdapat suami dan istri yang paham akan hak dan kewajiban masing-masing akan mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Komitmen yang dijalankan oleh dua orang yang sebelumnya tidak saling mengenal itu, sejatinya juga akan menjadi ladang pahala bagi keduanya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar-Rum/30:21, menjelaskan bahwa:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)²

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum: 21)

Kasih sayang itu murah hati, bukan murah cinta (dalam hubungan asmara). Kasih sayang itu rendah hati, bukan merendahkan cinta. Kasih sayang itu mengampuni dan memaafkan. Kasih sayang adalah cinta sejati karena berasal dari Allah SWT.³ Dalam rumah tangga, keadaan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang di harapkan. Tidak jarang terjadi pertikaian antara suami dan istri yang salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan dalam menjalankan kewajiban masing-masing.

² Kementerian Agama RI, *Al-Jamil; Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemahan Perkata* (Bekasi: Cipta Bagus Sagara, 2012), hlm. 406. Q.S Ar-Rum ayat 21

³ Sabrina Maharani, *Filsafat Cinta* (Yogyakarta: Garasi, 2015), hlm. 143.

Diberi hak sebagai pemimpin dalam rumah tangga oleh Allah SWT, seorang suami berkewajiban untuk menafkahi, menjaga, mendidik dan memberi pengarahan kepada keluarga. Seorang suami memiliki tanggung jawab yang besar, maka seorang istri dan anggota keluarga harus mentaati dan tidak boleh mendurhakainya. Islam mengajarkan setiap anggota rumah tangga memikul tanggung jawabnya masing-masing dan bertanggung jawab atas rasa nyaman dan tentram dalam rumah tangga. Seorang suami bertanggung jawab atas keutuhan rumah tangga dan memperbaiki istrinya, kemudian seorang istri bertanggung jawab memperbaiki dan menjaga suaminya. Tanggung jawab tersebut diberikan agar menciptakan rasa aman dan utuhnya rasa kasih sayang di dalam keluarga.

Suami merupakan penyelamat keluarganya dari siksa api neraka, sebagaimana firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S At-Tahrim:6)

Di dalam Hadits Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُ،
وَالدَّيُّوتُ الَّذِي يُؤْرُ فِي أَهْلِهِ الْخُبْتُ⁴

Artinya: “Tiga golongan yang Allah SWT mengharamkan surga bagi mereka, yaitu pecandu khamr, anak yang durhaka kepada orang tuanya, dan *dayyuts* yang membiarkan kefasikan dalam keluarganya.” (H.R. Nasa’i).

Pada pasal 80 KHI juga dijelaskan kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu suami merupakan pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama, Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Bukan hanya dalam kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 1 Tahun 1974 juga menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Di era modern ini, untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menghindari pertengkaran, tidak jarang suami dan istri mengabaikan hak dan

⁴ Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasan an-Nasa’i, *Sunan Nasa’i, Kitab Zaka’h*, Hadits 2562. (Beirut: Dar al-Ifkar, 1426 H), hlm. 276

kewajiban yang sudah di syari'atkan. Seorang suami yang sudah di amanahkan menjadi seorang pemimpin rumah tangga pun sering kali merendahkan kedudukannya dengan memberikan banyak kebebasan kepada istri dan keluarganya, yang biasanya di sebut dengan *dayyuts*.

Dayyyuts adalah seorang pemimpin keluarga yang tidak memiliki rasa kecemburuan terhadap keluarganya, yakni istri dan anaknya.⁵ Pelakunya disebut *dayyuts* dan perbuatannya disebut *diyatsah*. *Adz-Dzahabi* berkata, “seseorang yang memperkirakan istrinya berbuat serong, lalu ia berpura-pura tidak mengetahuinya karena cintanya kepada istrinya itu, atau karena ia masih punya hutang padahal ia orang yang lemah (istrinya yang bekerja misalnya), atau karena maskawinnya yang besar, atau karena ia mempunyai anak yang masih kecil-kecil dan jika istrinya itu mengajukan kepada hakim yang akan memutuskan, istrinya lebih berhak mengurus anak-anaknya, sehingga ia tidak bisa mengambil tindakan apa-apa terhadap istrinya itu, sungguh tidak ada kebaikan sama sekali padanya, pada orang yang tidak lagi memiliki kecemburuan.⁶

Adapun contoh dari perbuatan *dayyuts* tersebut adalah membiarkan seorang istri keluar rumah tanpa menutup aurat, membiarkan anggota keluarga wanita berdua-duaan dengan yang bukan mahromnya,⁷ membebaskan istri dan

⁵ Imam ‘Allamah ibn Manzhur, *Lisanul ‘Arab*, Jilid 3 (Qahirah: Dar al-hadits, 1423 H), h. 463.

⁶ Imam adz-Dzahabi, *Al-Kabair (Dosa-dosa besar)*, Terjemahan Abu Zufar Imthihan as-Syafi’I (solo: Pustaka Arafah, 2007), h. 225-227.

⁷ Syeikh Muhammad bin Shaleh al-Munajjid, *Dosa-dosa yang Dianggap Biasa*, Terjemahan Ainul Harits Umar Thayyib (Riyadh: Maktabah Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), h.87

anaknyanya melakukan kesenangan bermedia sosial dengan membagikan foto atau video yang menarik perhatian orang banyak terutama lawan jenis.

Selanjutnya, yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah masyarakat desa *Tabuyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal* yang di dalamnya terdapat banyak sekali keluarga *dayyuts*. Sudah menjadi pemandangan sehari-hari bahwa tidak sedikit seorang istri dan anak yang tidak mendapatkan perhatian dari seorang suami atau bapak yang sejatinya sebagai pemimpin keluarga.

Di Desa Tabuyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal yang di dalamnya terdapat +-410 KK yang beberapa diantaranya terdapat ciri-ciri *dayyuts* pada kepala keluarga nya.

Sebagai contoh, bapak RF (inisial) yang tidak peduli ketika istrinya bercanda dengan yang bukan mahram dan aktif membagikan fotonya (tidak menutup aurat) di media sosial seperti facebook dan videonya yang menyebar di aplikasi tiktok, yang ketika ditanya alasannya, beliau menjawab “*ah biarlah, semua orang juga seperti itu nya, lagian untuk apa mengganggu kesenangannya, nanti berantam gara-gara itu*”.⁸ Selain itu, bapak MD (inisial) yang hanya diam ketika anak perempuannya di jemput oleh laki-laki yang bukan mahromnya (pacaran), dan saat penulis tanya kenapa tidak melarangnya beliau menjawab “*yang penting saya kenal siapa laki-laki itu, saya kenal orang*

⁸ RF, Warga Desa Tabuyung, *Wawancara Pribadi*, Lintas Pantai Barat, 10 Oktober 2021

*tuanya, dan menurut saya lebih baik di jemput langsung kerumah daripada sembunyi-sembunyi di jemput di jalan”.*⁹

Selanjutnya ada bapak Mundarlik yang tidak memperlakukan istrinya membuka aurat, berdandan berlebihan dan banyak bercanda dengan yang bukan mahrom saat melayani pelanggan di kedai kopinya. Katanya; *“kita kan jualan, kalau kita tidak berpenampilan menarik dan enggak pandai ngobrol ya pelanggan juga pasti sepi. Lagipula kan hanya sebatas itu, dia enggak ada macam-macam juga”.*¹⁰ Contoh lainnya adalah RN (inisial) yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai biduan dangdut (keyboard) di acara resepsi pernikahan baik di desa, maupun diluar desa. Acaranya bisa sampai tengah malam, dengan pakaian yang tidak menutup aurat dan kebanyakan penontonnya adalah lawan jenis. Ia mengatakan: *“semua orang punya hobi masing-masing kan, lagian di dalam keluarga kami juga tidak ada pembatasan hobi, yang penting bisa menjaga diri”.*¹¹ Dan selanjutnya, adapula pak AL (inisial) yang tidak canggung dan terkesan biasa saja ketika teman putrinya (lawan jenis) sering berkunjung kerumahnya dan bercanda dengan anak perempuannya tersebut. Ia beralasan; *“putri saya sudah besar, dan kawan nya itupun sering ngasih oleh-oleh sama saya dan istri, jadi enggak enak juga kalau melarangnya main kesini”.*¹²

⁹ MD, Warga Desa Tabuyung, *Wawancara Pribadi*, Tangkahan, 10 Oktober 2021

¹⁰ Mundarlik, Warga Desa Tabuyung, *Wawancara Pribadi*, Tangkahan, 18 Oktober 2021

¹¹ RN, Warga Desa Tabuyung, *Wawancara Pribadi*, Keangnam, 18 Oktober 2021

¹² AL, Warga Desa Tabuyung, *Wawancara Pribadi*, Pasar Baru, 18 Oktober 2021

Mengenai kejadian tersebut, penulis mewawancarai beberapa Ulama di Muara Batang Gadis yaitu Ustadz Edi Agusman, S.HI, MA yang merupakan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Batang Gadis. Beliau menerangkan bahwa *Dayyuts* adalah salah satu dosa besar yang sangat sering dilupakan dan dianggap hal biasa, padahal jelas sekali ditegaskan dalam hadits yang di riwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i bahwa "*Rasulullah bersabda, tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah SWT pada hari kiamat, yaitu anak yang durhaka kepada orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki dan dayyuts*. Ciri-ciri *dayyuts* sudah jelas, jadi semua orang-orang yang disebutkn itu juga sudah jelas bahwa tindakan *diyatsah* melekat pada diri mereka tentu saja mereka termasuk *dayyuts*. Semua kepala keluarga akan diminta pertanggungjawabannya kelak, jadi sangat mengherankan sekali jika ada kepala keluarga yang tidak merasa risih saat melihat anggota keluarganya yang bermaksiat.¹³

Ulama lainnya yang penulis mintai pendapat ialah ustadz H. Sukrisyah yang merupakan alim ulama di kecamatan Muara Batang Gadis, ia menerangkan; Salah satu kesalahan besar seorang suami adalah menganggap bahwa tugasnya hanya mencari nafkah untuk keluarganya, lalu tugas mendidik anak dia serahkan sepenuhnya pada istrinya. Padahal Allah SWT sudah menegaskan dalam surah at-Tahrim (6) "*wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu (dan anakmu) dan istrimu dari api neraka yang bahan*

¹³ Ustadz Taswinyah, Ulama Muara Batang Gadis, *Wawancara Pribadi*, MBG, 11 Oktober 2021

bakarnya adalah manusia dan batu,...” terlebih di zaman sekarang, mudah sekali anak-anak dan bahkan istri juga ikut terpengaruh, maka seharusnya seorang kepala rumah tangga harus lebih bijak dan hendaknya mendidik dan mengajarkan ilmu Agama yang lebih dalam lagi, sebab tak ada yang lepas dari pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Mengenai orang yang disebutkan tadi ya mereka adalah salah satu contohnya, mereka tergolong ke dalamnya. Apalagi sampai ada yang mengizinkan anaknya bekerja untuk menghibur orang seperti itu baik motifnya karna ekonomi apalagi hanya sekedar hobi saja, itu justru lebih parah dan jelas termasuk *dayyuts*. Menjadi pemimpin keluarga memang bukan hal yang mudah, tapi tentu saja belum terlambat bagi kita untuk mengkaji dan memahami lagi ajaran Islam termasuk dalam hal rumah tangga dan mengamalkannya. Kita bisa berusaha kembali untuk membimbing diri kita dan mereka dari azab api neraka.¹⁴

Dengan melihat problematika keluarga *dayyuts* tersebut yang jelas tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam dan terlebih lagi bertentangan dengan pendapat ulama, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut yang kemudian akan dituangkan dalam tulisan yang berbentuk karya ilmiah dengan melakukan kajian studi kasus yang berjudul **“Pandangan Ulama Kecamatan Muara Batang Gadis tentang Keluarga *Dayyuts* (studi kasus di Desa Tabuyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal).**

¹⁴ Ustadz Sukrisyah, Ulama Muara Batang Gadis, *Wawancara Pribadi*, MBG, 12 Oktober 2021

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi fokus dari penelitian penulis adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana fenomena keluarga *dayyuts* yang terjadi di desa Tabuyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal?
2. Apa saja faktor yang menjadi penyebab keluarga *dayyuts* di desa Tabuyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal?
3. Bagaimana pandangan ulama kecamatan Muara Batang Gadis tentang keluarga *dayyuts* di desa Tabuyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan di atas, maka tujuan penelitian yang penulis fokuskan adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana fenomena keluarga *dayyuts* di Desa Tabuyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi penyebab keluarga *dayyuts* di Desa Tabuyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal
3. Untuk mengetahui bagaiman pandangan Ulama Kecamatan Muara Batang Gadis tentang keluarga *dayyuts* di Desa Tabuyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, tentu saja yang diharapkan adalah manfaat yang dapat diambil darinya baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta menjadi rujukan bagi pembaca dan akademisi terutama yang berkecimpung dalam program studi hukum keluarga Islam
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberi pemahaman yang baik sesuai dengan hukum Islam, terutama bagi keluarga *dayyuts* dan masyarakat yang berada di Desa Tabuyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal
3. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E. Batasan Istilah

Dalam penelitian ini diperlukan penjelasan batasan istilah yang dipakai. Adapun yang mungkin perlu dijelaskan adalah istilah *dayyuts* dan *diyatsah*. *Dayyuts* merupakan merupakan seorang pemimpin keluarga (suami dan bapak) yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istri dan anak-anaknya.

Selanjutnya, *diyatsah* merupakan perasaan tidak cemburu itu sendiri. Dengan kata lain, *dayyuts* merupakan pelakunya (pemimpin keluarga), sedangkan *diyatsah* adalah tindakan itu sendiri.

F. Metode Penelitian

Agar karya ilmiah berupa skripsi ini memenuhi ketentuan dan syarat-syarat penelitian, tentu saja harus menggunakan metode penelitian yang tepat sehingga kemudian karya ilmiah ini bisa di pertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian akan di fokuskan pada masyarakat Desa Tabuyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal dan kemudian pendapat ulama Muara Batang Gadis. Penelitian ini nantinya juga akan menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang dalam hal ini adalah keluarga *dayyuts* itu sendiri. Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif* yang menggunakan pendekatan alamiah atau setting alamiah (paradigma interpretif), yaitu penelitian yang mampu menggambarkan secara alami tentang konstruksi sosial masyarakat yang bersifat naturalistik, diantaranya dari sudut kondisi

masyarakat secara ekonomi, tingkat pengetahuan, keagamaan, pendidikan, budaya, adat istiadat, dan lainnya yang bertujuan untuk mendukung data sehingga peneliti menggambarkan secara langsung dan mendalam sebab akibat fenomena yang ada.¹⁵

2. Metode Penumpula Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Data Primer

Pengumpulan data ini adalah melalui teknik wawancara, dimana peneliti akan secara langsung mewawancarai masyarakat Desa Tabuyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal yang mana merupakan keluarga *dayyuts* itu sendiri. Selanjutnya, peneliti juga akan mewawancarai langsung beberapa tokoh ulama yang ada di Muara Batang Gadis untuk dimintai pendapat atau pandangan terkait dengan keluarga *dayyuts* yang ada di Desa Tabuyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang peneliti peroleh baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai media perantara

¹⁵ Amiruddin, H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 117

dan pelengkap, pada umumnya seperti buku atau bukti dokumenter yang didapat dari pihak lainnya.

G. Kajian Terdahulu

Sebelum penelitian ini, ada beberapa karya ilmiah yang sedikit berhubungan dengan tulisan yang akan penulis susun ini. Adapun karya ilmiah tersebut adalah;

Skripsi yang ditulis oleh Hidayatul Tri Agustini yang berjudul “*Diyatsah Menurut Tafsir Fikih (kajian tematik)*”. Kajian ini menjelaskan tentang *diyatsah* dengan corak tafsir yang kecenderungannya mencari tafsir-tafsir fikih di dalam ayat-ayat Al-Qur’an dengan menggunakan metode penelitian tematik. Skripsi ini juga menerangkan tentang bagaimana implementasi corak hukum mengenai *diyatsah*.

Kemudian, skripsi yang ditulis oleh Megawati.B yang berjudul “*Cemburu dalam kehidupan suami istri perspektif hadits Nabi SAW (kajian tahlili)*”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana perspektif hadits Nabi SAW tentang cemburu dalam kehidupan suami istri dan termasuk didalamnya bahasan tentang kualitas hadits itu sendiri dengan metode kajian tahlili.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Putri Arianti Arios yang berjudul “*Hukum cemburu antara pasangan suami istri*”. Penelitian yang merupakan studi kasus pada pasangan suami istri yang berada di Kel. Karang Anyer, Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan ini menjelaskan tentang perasaan cemburu dari pasangan suami istri tersebut disertai dengan penjelasan dampak positif

dan negatif yang ditimbulkan dari perasaan cemburu pada pasangan suami istri tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini jelas sangat berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dikarenakan perbedaan waktu, tempat dan sasaran sehingga menghasilkan penelitian dan hasil yang berbeda. Penelitian ini khusus membahas tentang keluarga *dayyuts* yang berada di desa Tabuyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal yang disertai dengan pendapat ulama Muara Batang Gadis tentang keluarga *dayyuts* tersebut.

H. Kerangka Teoritis

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan berkualitas tentu saja harus dimulai dengan kerangka teori sebagai landasan berpikir dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi rujukan pertama yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Jelas sekali bahwa seluruh hukum-hukum Islam tidak akan pernah terlepas dari keduanya sehingga peneliti juga menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai kerangka teori utama dalam penelitian ini.

Allah dan Rasul-Nya sangat melarang *dayyuts*. *Dayyuts* merupakan suami yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istri dan anggota keluarganya yang berbuat dosa. Bahkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Nasa'i bahwa bersabda Rasulullah SAW; “tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah SWT pada hari kiamat, yaitu anak yang durhaka kepada orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan *dayyuts*. Dan tiga orang yang

tidak akan masuk surga yakni anak yang durhaka kepada orang tuanya, pecandu khamr, dan orang yang suka mengungkit-ungkit apa yang diberikan.”¹⁶

Pada era modern ini, seringkali seorang suami hanya berfokus pada hak dan kewajiban utamanya di dalam keluarga, yaitu bekerja keras untuk memenuhi nafkah keluarga. Meski hal tersebut menjadi tugas pokok, namun seharusnya seorang suami juga mengimbangi dengan memerhatikan kewajiban-kewajiban lainnya, seperti mengontrol istri dan anak-anaknya agar tetap mengutamakan ibadah kepada Allah SWT.

Mengenai hal ini, tidak sedikit pula Ulama yang membenarkan tentang adanya *dayyuts* ini. Ulama merupakan orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.¹⁷ Kemudian dengan mengambil pendapat salah satu Ulama di Muara Batang Gadis yaitu Ustadz Edi Agusman, S.HI, MA yang merupakan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Batang Gadis . Beliau menerangkan bahwa *Dayyuts* adalah salah satu dosa besar yang sangat sering dilupakan dan dianggap hal biasa terlebih pada masa sekarang yang penuh dengan hiruk pikuk kecanggihan teknologi ini terutama dalam bermedia sosial, lalu peneliti melakukan studi kasus pada masyarakat yang terdapat tidak sedikit keluarga *dayyuts* di dalamnya yaitu di Desa Tabuyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal.

¹⁶ Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasan an-Nasa'i, *Sunan Nasa'i, Kitab Zakah*, HadiTs 2562 (Beirut: Dar al-Ifkar, 1426 H) hlm. 276

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Adapun teori untuk menganalisis selanjutnya ialah *Maqashid Syariah*. *Maqashid Syariah* (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* (مقاصد) dan *syariah* (الشريعة). *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.¹⁸ Sedangkan Pemakaian kata *al-syariah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa *syariah* manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.

Dengan demikian, *maqashid al-syariah* artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Quran dan Hadits Nabi SAW.

¹⁸ Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, h 7

Secara terminologi, Al-Ghazali misalnya, di dalam AlMustashfa hanya menyebutkan ada lima *maqashid syariah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan definisinya, namun belum mencakup keseluruhannya.¹⁹ *Maqashid al-syariah* itu merupakan tujuan dan kiblat dari hukum *syara'*, dimana semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya ke sana. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam *maqashid al-syariah* adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasikannya, karena masalah yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu, tidak semata-mata hasil pemikiran semata.²⁰

Keberadaan *maqashid al-syariah*, sebagai sebuah teori hukum, juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan mujtahid (*ijma'*). Dari sisi *ijma'* dapat dilihat ulama-ulama salaf dan khalaf, dari dahulu sampai sekarang, menyepakati bahwa syariat Islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umat. Adapun tujuan *maqasyid syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.²¹

Tujuan *syari* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*.. h 18

²⁰ Busyro, *Maqashid Syariah*, h 13.

²¹ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020) h 44.

kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy*, *hajiyy*, dan *tahsiniy*. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.

1. *Al-maqasyid ad-daruriyat*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. *Daruriyat* dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.
2. *Al-maqasyid al-hajiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.

3. *Al-maqasyid at-tahsiniyyat*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.

Kelima prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas *daruriyat* secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat dibatalkan. Justru kesalahan apapun yang memengaruhi kategori *daruriyat* ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi.

Selain teori *maqashid syariah* yang sudah dijelaskan di atas, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teori efektivitas hukum. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.²²

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu

²² Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.²³

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁴

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat modern dan

²³ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988. Hal. 80

²⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008. Hal. 8.

masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih.

Kompleksitas berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.²⁵

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, pembahasan akan disusun menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut.

BAB I: Sebagai pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, metode penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

²⁵ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti Hal. 11

BAB II: Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan pengertian pernikahan, hukum dan macam-macam cemburu dalam kehidupan rumah tangga, pengertian *dayyuts* beserta hukumnya.

BAB III: Pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang lokasi studi kasus yang memuat deskripsi wilayah keadaan geografis, keadaan demografis, keadaan penduduk, sosial, ekonomi, agama serta adat istiadat setempat.

BAB IV: Sebagai bab inti, dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yang terdiri dari fenomena keluarga *dayyuts* dan faktor penyebabnya di ikuti dengan pandangan ulama kecamatan Muara Batang Gadis tentang keluarga *dayyuts* yang khususnya berada di desa Tabuyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal. Bab ini juga akan memuat analisis penulis tentang hasil penelitian.

BAB V: Merupakan penutup, dalam bab ini akan peneliti akan memaparkan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dilengkapi dengan saran-saran.